

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 109 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN CALON JAMAAH HAJI YANG DIFASILITASI PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT PADA MUSIM HAJI **TAHUN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kehidupan beribadah umat beragama pada musim haji Tahun 2014, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memfasilitasi para Imam, Wakil Imam dan Tokoh Agama untuk melaksanakan Rukun Islam Kelima ke Tanah Suci Makkah yang penetapannya sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Calon Haji yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada musim Haji Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Jamaah Haji yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada Musim Haji Tahun 2014.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undangundang;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat:
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Jalan Pengabdian Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos _97752 Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 2221001

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Taun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU MenetapkanCalon Haji yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten

Halmahera Barat pada musim Haji Tahun 2014, dengan personil

sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Para Calon Jamaah Haji yang telah ditetapkan sebagimana

dimaksud Diktum Kesatu, diharuskan mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental serta melengkapi persyaratan

administrasi yang telah ditetapkan.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PE3ABAT PARAF Sekretaris Daerah Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra Kabaq. Kesra Kabag. Hukum & Orgs

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 24 Juli 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Menteri Agama RI di Jakarta,
- 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 4. InspekturInspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 109 TAHUN 2014

TANGGAL

: 24 mli

TENTANG

: DAFTAR NAMA-NAMA CALON JAMAAH HAJI YANG DI FASILITASI

2014

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUNHAJI 2014

NO	NAMA	ALAMAT
1	2	3
1	HAANAN BUNGA	IMAM/HATIB SOASIO KEC LOLODA
2	IDRUS H. BADARUDIN	WAKIL IMAM BOBANE IGO KEC. JAILOLO TIMUR
3	BAKAR NASU	IMAM DESA TONGUTE TERNATE KEC. IBU
4	HASAN MUHAMMAD	IMAM DESA LAKO AKEDIRI KEC. JAILOLO
5	SINEN BADA	IMAM DESA SOAKONORA KEC. JAILOLO
6	KABIR KARIM	MANTAN IMAM SIDANGOLI KEC. JAILOLO SELATAN
7	MUIN HALIL	TOKOH AGAMA
8	MUIN PUASA	IMAM DESA SARIA KEC. JAILOLO
9	NURDIN KADIR	IMAM DESA PAYO KEC. JAILOLO
10	MUZNA RAJAB	KETUA MAJELIS TAKLIM

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	1
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	7
Kabag. Kesra	Ans of Plant
Kabag. Hukum & Orgs	W 0/2-4

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 24 Juli 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA